P U T U S A N

Nomor : 3414 K/Pdt/1998.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ZULKARNEN bin JAFAR, bertempat tinggal di Desa Padang Kasab, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Aceh Utara ;

Pemohon Kasasi, dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. PT.BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG BIREUEN, DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA PUSAT, yang berkedudukan di Jakarta ;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KAKANWIL I BUPLN MEDAN, Cq. KEPALA KP3N (PUPN) BANDA ACEH, yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditoro Gedung Keuangan Negara Lantai III Banda Aceh ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terlawan / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon kasasi

sebagai ...

sebagai para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Pelawan dengan para Terlawan I adalah selaku debitur dan kreditur dengan persetujuan bersama telah diadakan perjanjian membuka kredit, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian dimaksud dan terhadap pinjaman / kredit tersebut Pelawan telah membayar atau mengangsur secara bertahap kepada Terlawan I, baik pinjaman pokok maupun bunga sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah disepakati semula ;

bahwa atas pinjaman/kredit tersebut dimana Pelawan telah menyerahkan agunan kepada para Terlawan berupa sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 7.500 M2 sesuai dengan Akta Hibah No.590/531/429 tertanggal 3 April 1984, yang terletak di Desa Padang Kasab, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan tanah Aisyah ;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah M. Yahya ;
- Barat berbatas dengan kebun Almarhum A.Wahab Us;
- Timur berbatas dengan tanah kebun Aminah ;

bahwa walaupun Pelawan sudah berusaha untuk mengangsur pinjaman a quo belum tuntas sampai jangka waktu yang disepakati, oleh karena disebabkan beberapa faktor yang tak terduga yang menyebabkan kredit Pelawan kepada para Terlawan I mengalami hambatan, namun Pelawan tetap berusaha untuk melunasi/mengembalikan kredit tersebut ;

bahwa namun tanpa diduga-duga ternyata Terlawan I telah melimpahkan penagihannya melalui

Terlawan II yang menguasai kredit macet, dan Terlawan II telah mengeluarkan Pengumuman lelang I dan II, yang menyatakan bahwa agunan yang telah Pelawan agunkan kepada para Terlawan I akan dilakukan Pelelangan tanggal 20 Mei 1996 ;

bahwa Pelawan sangat keberatan atas pensitaan dan pelelangan umum yang akan dilakukan oleh Terlawan II atas agunan Pelawan pada tanggal 20 Mei 1996 ;

bahwa dalam perkara ini seharusnya Telawan I, II mengajukan perkara perdata biasa terhadap Pelawan, demikian pula tentang Sita yang telah dilakukan oleh Terlawan II atas agunan aquo dan pelelangan yang telah dijalankan pada tanggal 20 Mei 1996 adalah sangat keliru bahkan batal demi hukum (nietige van rechrswege) ;

bahwa pelawan mengkhawatirkan itikad buruk Terlawan II dalam pelelangan nanti, dan guna menjaga agar Pelawan tidak dirugikan yang sangat besar, mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan Sela, atau menangguhkan pelelangan yang akan dilakukan tanggal 20 Mei 1996 buat sementara sambil menunggu putusan Pengadilan lebih lanjut ;

bahwa atas segala ulah para Terlawan, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan, maka Pelawan mengalami kerugian, oleh karenanya sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Terlawan, dan oleh karena pihak Pelawan selaku pihak yang lemah dan pencari keadilan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa ...

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL :

- Mengabulkan tuntutan Provisionil dari Pelawan ;
- Menghukum/Memerintahkan Terlawan II untuk menunda buat sementara pelelangan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1996, sambil menantikan putusan Pengadilan lebih lanjut dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan ;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (goed opposant) ;

   Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sita yang telah diletakkan dan Pelelangan Umum yang akan dilakukan oleh Terlawan II atas agunan Pelawan yang terletak di Desa Padang Kasab, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya :

   - Utara berbatas dengan tanah Aisyah ;
   - Selatan berbatas dengan tanah sawah M. Yahya ;
   - Barat berbatas dengan kebun Almarhum A.Wahab Us;
   - Timur berbatas dengan tanah kebun Aminah ;

   Pada tanggal 20 Mei 1996 adalah tidak sah dan batal demi hukum (nietige van rechtswege) ;
4. Menghukum para Terlawan I untuk taat dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
5. Menghukum para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
6. Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asal tersebut, telah diajukan Eksepsi oleh para Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa ...

bahwa didalam mengajukan perlawanannya Pelawan merasa keberatan dengan akan dilelangnya objek terperkara oleh Terlawan II sesuai dengan pengumuman Lelang I yang telah dikeluarkan oleh Badan Urusan Piutang Negara Nomor : Peng-023/WPN.01/Kp.0102/1996 tanggal 15 April 1996 yaitu objek No.06 atas nama Pelawan dan lelang dilaksanakan tanggal 20 Mei 1996;

bahwa pelelangan terjadi atas dasar Surat Penyitaan yang dikeluarkan oleh Terlawan II, dimana Terlawan II yang tidak lain adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka Surat Penyitaan tersebut tidak lain adalah merupakan produk dari Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang No.5 adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

bahwa Terlawan II menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

bahwa dalam posita perlawananya Pelawan mendalilkan telah melakukan perjanjian kredit dengan Terlawan I, akan tetapi tanpa menyebutkan kapan perjanjian dialaksanakan dan perjanjian Nomor berapa, karena materi perjanjian lebih banyak menyangkut isi perjanjian kredit dimaksud yang menurut Pelawan belum macet, tetapi telah diserahkan ke Terlawan II ;

bahwa oleh Pelawan tidak menyebutkan secara jelas kapan perjanjian kredit tersebut dan nomor berapa, maka dapat disimpulkan bahwa Pelawan sengaja mengaburkan materi gugatan dengan tujuan semata-mata untuk menunda pelaksanaan lelang, dengan demikian posita gugatan Pelawan tidak mendukung sema sekali ;

bahwa ...

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di-atas, maka gugatan ini harus ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putus-annya tanggal 25 Maret 1997 No.22/Pdt.Plw/1996/ PN.Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" DALAM EKSEPSI :

" - Menolak Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II ;

" DALAM PROVISIONIL :

" - Menolak tuntutan Provisionil dari Pelawan ;

" DALAM POKOK PERKARA :

" 1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

" 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara

" sebesar Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga

" ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 19 November 1997 No.134/Pdt/1997/PT.Aceh ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 November 1997 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 1996 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 Desember 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.36/Pdt.K/1997/PN.Bir.yang dibuat oleh Wakil Pani-tera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadil-an Negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 1997 ;

bahwa setelah itu oleh para Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 8 April 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 Mei 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Aceh telah sangat keliru dalam penerapan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, kekeliruan mana telah nampak terang dan jelas dari putusannya tertanggal 19 November 1997, No.134/Pdt/1997/PT Aceh, dimana Judex Factie sama sekali tidak memberikan penilaian hukum atas dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi/Pelawan, namun sebaliknya Judex Factie telah memberikan penilaian terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Termohon kasasi/Terlawan, terutama Termohon kasasi I/Terlawan I atas bukti T.4 sampai dengan T.9, yang pada intinya Termohon kasasi/Terlawan I telah menyerahkan penagihannya lewat Termohon kasasi II/Terlawan II (BUPN), dengan demikian Judex Factie telah berkesimpulan dimana

Pemohon kasasi/Pelawan telah dipanggil oleh Termohon kasasi II/Terlawan II secara sah dan patut lantas Pemohon kasasi/Pelawan memenuhinya, tapi para Termohon kasasi/para Terlawan II sama sekali tidak pernah menyinggungkan tentang dibuatnya surat pernyataan bersama (SPB) sedangkan menurut hukum hal tersebut adalah merupakan hal yang penting demi untuk tegaknya aturan hukum dalam lalulintas pelunasan hutang oleh nasabah, namun Judex Factie Pengadilan Tinggi Aceh tidak memperhatikan dan menerapkannya, oleh karena itu sudah sepantasnyalah hal ini mendapat perlindungan hukum pada tingkat kasasi, guna untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh yang dimohonkan.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Aceh telah sangat salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, karena telah membelakangi penggunaan ketentuan Undang-Undang No.49 Prp.tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK.09/1993 yang merupakan suatu alternatif yang mudah untuk diterapkan, namun telah pula Judex Factie membelakanginya dengan begitu saja, sehingga dalam putusannya tersebut mengoper seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Bireuen, maka dari itu Pemohon kasasi/Pelawan mohonkan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Mahkamah Agung agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh.

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan, ad. 1 dan 2 :

bahwa ...

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : Zulkarnen bin Jafar tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi/ Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : ZULKARNEN bin JAFAR, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,.(lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 14 September 1999, oleh : S.O. Nainggolan, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Sunu Wahadi, SH. dan Ny. Marnis Kahar, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 29 SEPTEMBER 1999, oleh Ketua Sidang tersebut

dengan ...

dengan dihadiri oleh : R. Sunu Wahadi, SH. dan Ny. Marnis Kahar, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Roekmini, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

R. Sunu Wahadi, SH.

ttd/

Ny. Marnis Kahar, SH.

K e t u a :

ttd/

S.O. Nainggolan, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 2.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi .. Rp. 47.000,-

Jumlah ..... Rp. 50.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Ny. Roekmini, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R. I.
Direktur Perdata,
u.b.
Kasubdit Umum Perdata,

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.
NIP. 220000589.